



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR 60 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA KETANG KECAMATAN LELAK
KABUPATEN MANGGARAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA MANGGARAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Ketang Nomor 16/PK.01-BA/53.10.15.2004/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan KPPS tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Ketang telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Ketang Kecamatan Lelak Kabupaten Manggarai pada Pemilihan Umum Tahun
- <https://jdih.kpu.go.id/ntt/manggarai>

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA KETANG KECAMATAN LELAK KABUPATEN MANGGARAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Ketang Kecamatan Lelak Kabupaten Manggarai pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.
<https://jdih.kpu.go.id/ntt/manggarai>

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ketang
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA KETANG,

The image shows a circular official stamp in purple ink. The text around the perimeter of the stamp reads "KEMENTERIAN DALAM NEGERI" at the top and "DESA KETANG" at the bottom. In the center of the stamp, there is a signature in black ink. To the right of the stamp, there is a larger, more prominent signature in black ink.

(ROBINUS RAMAN)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN/KOTA
MANGGARAI
NOMOR 60 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN/DESA KETANG
KECAMATAN LELAK KABUPATEN
MANGGARAI PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA KETANG KECAMATAN LELAK
KABUPATEN MANGGARAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001 KETANG

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	ADRIANUS KASIMAN	L
2	ANTONIUS PADUA SUHARSO	L
3	ARNOLDUS YANSEN ADIMAN	L
4	FERDINANDUS NABUR	L
5	KLEMENTINA YOYASINTA JENI	P
6	YOHANES C.WANGGUR	L
7	YULIA SURINI	P

TPS 002 LAMBA

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	ADRIANUS PAMBUS	L
2	ELISABET S.MANGGUL	P
3	ELISABET S.RINDANG	P
4	KAROLINA K. MURNI	P
5	SARFIANA ARMANTI	P
6	URBANUS KADIJO	L
7	YUNITA NANUS	P

TPS 003 TANGO

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	AGUSTINUS D.SUHARDI	L
2	FRANSISKUS NARDO	L

4	MARIA VIVINYANI LIMUN	P
5	SELVIANA HARTINI	P
6	SRIANA TUTI DAWUL	P
7	YULIANA OLGADESTI KARINDA	P

TPS 004 POLOR

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	ADRIANUS MIDUN	L
2	ALEXANDER RAHMAT	L
3	DIONISIUS NAMPUT	L
4	HELENA DAUL	P
5	MARIA NESTIANA NAMBUNG	P
6	MATILDA DAINA INDAH	P
7	YASINTA ROSARI GAMPUR	P

TPS 005 RA'ONG

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	DESI SURYANI NINI	P
2	MARIA ANJELINA HAIDIN	P
3	MARIA INDA	P
4	NOVITA URU EMU	P
5	PATRISIUS ARMAN	L
6	RIKARDUS H.JEHASA	L
7	RIKARDUS MANDUS	L

TPS 006 BALO

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	ENGELBERTUS AGUNG	L
2	KAROLINA NANSI MURNI	P
3	MARIA ALVIANI	P
4	MARTINIANA JEMIMIN	P
5	PLASIDUS AFRIANUS ARJO	L
6	SIGFRIDUS SARJONO	L
7	VINSENSIA MULDIANA	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA KETANG,




(ROBINUS RAMAN)